

ABSTRAK

Merek sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual memperoleh perlindungan hukum melalui sistem pendaftaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 74 Undang-Undang tersebut memberikan hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan terhadap merek terdaftar yang tidak dipergunakan dalam perdagangan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Secara normatif, ketentuan ini bertujuan menjamin kepastian hukum dan mencegah penimbunan merek. Namun, dalam praktik peradilan terdapat perbedaan penerapan norma, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang menghasilkan putusan berbeda terhadap perkara penghapusan merek yang tidak digunakan dalam perdagangan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan fakta praktik peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar kepentingan hukum pihak ketiga dalam menggugat penghapusan merek yang tidak digunakan lebih dari tiga tahun serta akibat hukum dari kedua putusan tersebut terhadap putusan pengadilan niaga yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta analisis preskriptif terhadap pertimbangan hukum hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. hakim menafsirkan kepentingan hukum pihak ketiga secara restriktif dengan mensyaratkan adanya hubungan langsung dan bukti yang kuat sehingga gugatan ditolak, sedangkan dalam Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. hakim menafsirkan kepentingan hukum pihak ketiga secara lebih luas dengan mempertimbangkan potensi kerugian dan hambatan penggunaan merek sehingga gugatan dikabulkan. Perbedaan penafsiran tersebut menimbulkan akibat hukum berupa ketidakseragaman penerapan Pasal 74 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, berkurangnya kepastian hukum, serta terbentuknya preseden yang berbeda dalam praktik peradilan niaga terkait penghapusan merek yang tidak dipergunakan dalam perdagangan.

Kata kunci: Penghapusan merek; merek tidak digunakan; Perdagangan.

ABSTRACT

A trademark, as a form of intellectual property, is granted legal protection through a registration system as regulated under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Article 74 of the Law grants interested third parties the right to file a cancellation action against a registered trademark that has not been used in trade for three consecutive years. Normatively, this provision aims to ensure legal certainty and prevent trademark warehousing. However, in judicial practice, inconsistencies have arisen in the application of this provision, as reflected in Decision Number 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. and Decision Number 28/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., which reached different outcomes in cases concerning the cancellation of trademarks for non-use. This situation demonstrates a gap between the legal norm and its implementation in judicial practice. This study aims to analyze the legal basis of an interested third party's standing to file a cancellation action against a trademark that has not been used for more than three consecutive years, as well as the legal consequences of the two decisions on the inconsistent judgments of the Commercial Court. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and prescriptive analytical approaches to examine the judges' legal reasoning. The findings reveal that in Decision Number 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., the court adopted a restrictive interpretation of the legal interest of an interested third party by requiring a direct legal relationship and strong supporting evidence, resulting in the dismissal of the claim. In contrast, in Decision Number 28/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., the court adopted a broader interpretation of the legal interest of an interested third party by considering potential losses and obstacles to the use of the trademark, thereby granting the claim. These differing interpretations have resulted in the inconsistent application of Article 74 of the Law on Trademarks and Geographical Indications, reduced legal certainty, and the emergence of divergent precedents in the practice of the Commercial Court concerning the cancellation of registered trademarks for non-use.

Keywords: Trademark Cancellation; Non-use of Trademark; Commerce.